



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk mengakomodir standar biaya pada penyusunan DPPA SKPD yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus, maka perlu penyesuaian Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Biaya tahun anggaran 2024, terdiri dari:
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. Satuan biaya jasa;
 - d. Satuan biaya perjalanan dinas;
 - e. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pemeliharaan;
 - h. satuan biaya sewa;
 - i. standar biaya pekerjaan fisik; dan
 - j. satuan biaya operasional dana alokasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan angka I tabel 1.39 dan tabel 1.58 Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 126), serta ditambahkan angka XI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Pj. BUPATI SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM
C. PENGATURAN HONORARIUM KHUSUS

Ruang lingkup pengaturan honorarium khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meliputi besaran harga maksimal untuk satuan biaya yang bersifat khusus sesuai dengan bidang dan jenis pekerjaan pada perangkat daerah tertentu. Pengaturan honorarium khusus ini merupakan hasil kajian perangkat daerah yang membidangnya untuk digunakan oleh perangkat daerah yang membidangnya atau perangkat daerah lainnya yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut dalam penyusunan rencana kerja.

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.39

Honorarium

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Kader Poktan/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK)	OK	Rp250.000,00
2.	Honorarium Forum Remaja	OK	Rp250.000,00
3.	Petugas Pendata	KK	Rp3.500,00
4.	Kader PPKBD	OK	Rp350.000,00
5.	Kader Sub PPKBD	OK	Rp250.000,00
6.	Jasa Tim Petugas Penggerak Akseptor KBMOW/MOP	OK	Rp250.000,00
7.	Jaminan Hidup Akseptor Mop	OK	Rp600.000,00
8.	Jaminan Hidup Akseptor Mow	OK	Rp350.000,00
9.	Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
10.	Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
11.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD dan Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
12.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	Rp1.782.700,00
13.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	Rp350.000,00
14.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB IUD	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
15.	Honorarium Fasilitator Sekoper Cinta	Orang/Sessi	Rp.75.000,00

25. Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 1.58

Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00
2	Honorarium Pengsertifikatan Tanah Pemerintah Dearah		Rp1.000.000,00

XI. SATUAN BIAYA OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 11.1

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Bidang Pendidikan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00

Tabel 11.2

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Iuran Jaminan Kesehtan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00

Tabel 11.3

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)	Paket	Rp30.000.000,00
2	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kecamatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00
3	Dana Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Kegiatan	Rp1.750.000,00
4	Dana Operasional Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan (POKJA DESA/ KELURAHAN)	Kegiatan	Rp700.000,00

Tabel 11.4

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Bidang Pertanian

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Buruh Tani	Orang/Hari	Rp125.000,00

Pj. BUPATI SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN